



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 15 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kedataran, 29 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, NOMOR HANDPHONE: 085609427079, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL : SUSNIYANTI161@GMAIL.COM, JEMBATAN DUA, KAUR SELATAN, , sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pada tanggal 30 November 2011, di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN KAUR, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahsan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Burzan dan Suharman serta mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Akta Cerai dari pernikahan sebelumnya dari Pemohon I dan Pemohon II belum diterbitkan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama :
 - 1) Derli Nugiansah, tempat dan tanggal lahir: Kedataran, 16 Juli 2012 sekarang berumur 12 tahun 4 bulan;
 - 2) M. Michel Al Gibran, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxx xxx, 10 Maret 2016, sekarang berumur 8 tahun 8 bulan;
4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 6 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahsan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Burzan dan Apriansah serta mas kawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704051112024012, tanggal 6 November 2024;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak yang dalam hal ini terkait dengan kepentingan administrasi sekolah anak yang harus segera dilengkapi, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan jika anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa, Pemohon I, dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Derli Nugiansah, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kedataran, 16 Juli 2012, dan M. Michel Al Gibran, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxx, 10 Maret 2016 adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara aquo, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1704051502770001 atas nama Bahrul tanggal 19-02-2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1704056909890001 atas nama Susni Yanti, tanggal 19-02-2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1704051112024012, tanggal 6 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Derli Nugiansah Nomor 586/SKL/PKM-LN/TU/X/2024, tanggal 25-10-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxx UPTD Puskesmas Linau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. M. Michel Al Gibran Nomor 27/BPS/IX/KK/2024, tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Venny Dakasari, Amd.Keb, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II. Pemohon I bernama Bahrul dan Pemohon II bernama Susni Yanti, keduanya adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri padatanggal 30 November 2011, di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN KAUR. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada bulan November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kaur Selatan untuk mendaptakn buku nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahsan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu saksi sendiri (Burzan) dan Apriansah;
- Bahwa mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama Derli Nugiansah sekarang berumur 12 tahun dan M. Michel Al Gibran sekarang berumur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak agar anak para Pemohon dapat memperoleh akta kelahiran dan adminstrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan orang tua dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Bahrul dan Pemohon II bernama Susni Yanti, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2011, di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN KAUR. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada bulan November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx untuk mendapatkan buku nikah;
- - Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahsan;
- - Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu kakak kandung Pemohon II (Burzan) dan Apriansah;
- Bahwa mas kawin saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sepersusuan
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing biasa dipanggil Derli sekarang berumur 12 tahun dan Gibran sekarang berumur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak agar anak para Pemohon dapat memperoleh akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan orang tua dari kedua anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan penetapan asal usul anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, karenanya perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan telah melakukan pemilihan tempat tinggal berdasarkan relaas panggilan untuk Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang awalnya telah menikah secara Islam dibawah tangan atau secara siri pada pada tanggal 30 November 2011 dan telah menikah ulang secara resmi dan mencatatkan pernikahannya pada KUA xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bahsan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Burzan dan Apriansah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000 dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704051112024012, tanggal 6 November 2024, serta selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Derli Nugiansah, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2012, dan anak yang kedua bernama M. Michel Al Gibran, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2016, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara *aquo*, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon menginginkan penetapan terhadap satu orang anak yang telah dilahirkan dari perkawinan secara Islam dibawah tangan dan belum dicatitkan pada dokumen negara pada tahun 2011, namun saat ini pernikahan ulang keduanya sudah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704051112024012, tanggal 6 November 2024. Karenanya para Pemohon bermohon agar 2 (dua) orang anak Para Pemohon yang bernama Derli Nugiansah, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2012 dan M. Michel Al Gibran, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2016 ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 berhubungan dengan perkara *a quo* telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar 2 (dua) orang anak Para Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon, sehingga anak Para Pemohon mendapat akta kelahiran. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 30 November 2011 di rumah orang tua

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Desa Kedataran, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian menikah ulang pada tanggal tanggal 6 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704051112024012, tanggal 6 November 2024;

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Derli Nugiansah, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2012 dan M. Michel Al Gibran, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2016;

3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

5. Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran Derli Nugiansah dan M. Michel Al Gibran, sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."* dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan :*"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti anak laki-laki bernama Derli Nugiansah lahir 16 Juli 2012 dan M. Michel Al Gibran 10 Maret 2016 adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum. Meski demikian, anak tersebut diakui oleh Para Pemohon serta tidak ada pihak lain ataupun masyarakat setempat yang mengajukan keberatan. Karenanya Hakim berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak perempuan bernama Derli Nugiansah lahir 16 Juli 2012 dan M. Michel Al Gibran lahir 10 Maret 2016 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anak Para Pemohon, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Derli Nugiansah**, lahir tanggal 16 Juli 2012, jenis kelamin laki-laki, dan M. Michel Al Gibran, lahir pada tanggal 10 Maret 2016, jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah Pemohon I (**Bahrul bin M. Yunus**) dengan Pemohon II (**Susni Yanti binti Bahsan**);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya per kara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)